



Direktorat Pengelolaan Kas Negara
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan RI



PENARIKAN PINJAMAN LUAR NEGERI MEKANISME REKENING KHUSUS - RESULT BASED LENDING (RBL)

JAKARTA, 14 FEBRUARI 2018



- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
- Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2016 tentang Petunjuk Pencairan, Pembebanan, dan Pertanggungjawaban Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri melalui Mekanisme Rekening Khusus, sebagaimana diubah dengan PER-39/PB/2016

PRINSIP & TATA CARA PENARIKAN PHLN

3

Prinsip Penarikan PHLN:

1. Penarikan PHLN dilaksanakan sesuai mekanisme APBN.
2. Realisasi penarikan PHLN - sesuai DIPA.
3. Penarikan melebihi DIPA, PA/KPA → revisi DIPA

TATA CARA PENARIKAN PHLN

4

1. Transfer ke R-KUN
2. Pembayaran Langsung
3. Rekening Khusus
4. *Letter Of Credit (L/C)*
5. Pembiayaan Pendahuluan

PRINSIP MANAJEMEN KAS REKSUS

5

Efisien dan Efektif

- Efisien: Meminimalisasi idle cash di reksus dan mempercepat penggantian dana RKUN
- Efektif: dana reksus tersedia untuk membiayai kegiatan

Optimal

- Dana di reksus sesuai dengan kebutuhan pembayaran proyek

Disiplin Anggaran

- No Money No Game

Disiplin Pertanggung-jawaban

- Dokumentasi dan replenishment tepat waktu

Pengelolaan Penarikan PHLN melalui Mekanisme Reksus


RBL

6



ALUR PENARIKAN PHLN REKENING KHUSUS

7



PENYALURAN HIBAH MELALUI TATA CARA PEMINDAHBUKUAN RKUN (REKSUS) KE RKUD

Penyaluran hibah dilakukan setelah pemberi PHLN melakukan transfer dana ke RKUN (Reksus)

Kepala Daerah mengajukan kepada KPA, surat permintaan penyaluran dana hibah berdasarkan permintaan pembayaran dari penyedia barang/jasa dan atau SP2D yang diterbitkan oleh BUD, dengan dilengkapi dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku;

KPA Hibah menerbitkan dan menyampaikan SPM kepada KPPN; dan

KPPN menerbitkan SP2D sebagai dasar transfer dari RKUN (Reksus) ke RKUD.

Skema Penyaluran / Pencairan Penerusan Hibah

9

Pemda

K/L

Kemenkeu

DJPK

DJPB

KPPN

PKN

Pelaksanaan Kegiatan

Verifikasi

Kompilasi SPM Daerah

Proses

B A T

1

Fisik terbangun Berfungsi

- Konsultan
- BPKP

5

6

7

10

SPM Daerah

4

SPM Reksus

SP2D

Reksus

2

9

8

11

RKUD


RKUN

3

Pihak III


PP

- Penerbitan, pembebanan, pertanggungjawaban SP2D Reksus mengikuti ketentuan pelaksanaan SPAN.
- BI/Bank menyampaikan Advis Debet Kredit dan laporan rek koran Reksus ke PKN → Mingguan
- DJPBN/Dit.PKN menyampaikan copy Rek. Koran ke EA/KL → dokumen pendukung penyusunan Surat Penarikan Dana (WA) Reksus.




REPLENISHMENT DANA REKSUS

12



Replenishment/pengisian kembali dana rekening khusus dilaksanakan secara berkala dengan menyampaikan *WA Replenishment* kepada Dit. PKN oleh *Executing Agency* (menjadi tanggung jawab penuh *Executing Agency*)



Rekening Khusus harus diisi kembali (*replenish*) untuk menjaga ketersediaan dana guna kesinambungan kegiatan proyek

PENGELUARAN INELIGIBLE

13

Pengeluaran APBN untuk kegiatan yang dibiayai dari PHLN yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Perjanjian PHLN

Pengeluaran yg dikategorikan *ineligible*

menjadi tanggung jawab penuh K/L ybs

diperhitungkan dalam revisi DIPA K/L
TA berjalan atau dibebankan dalam DIPA TA berikutnya

Pengeluaran lewat *Closing Date*;

Pengadaan tidak sesuai ketentuan;

KKN;

Salah beban;

Dokumen tidak lengkap;

Temuan Auditor

tidak mendapatkan penggantian dari Lender/Donor

PERLU PERHATIAN

14

Bila terjadi *ineligible* atas dana yang di(terus)hibahkan, refund disetorkan kepada Rekening Kas Negara, utk selanjutnya akan dipindahbukukan ke Reksus bersangkutan (kemudian dipindahbukukan ke rekening lender, jika diminta)

Terkait dengan alokasi dan pengelolaan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah diatur dalam PMK-214/PMK.07/2015 yang merupakan perubahan atas PMK-188/PMK.07/2012

Tidak ada dana talangan untuk kegiatan yang dibiayai oleh Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

Koordinasi antara EA dan PIU dalam rangka pengajuan W.A. untuk replenishment Dana Reksus / Penarikan pinjaman kepada Lender.

Proses penganggaran dan eksekusi pada Pemerintah Daerah (penerima on-granting)

Proses pencairan dana on-granting ke daerah.

ANTISIPASI

15



Cermati dan pahami
*loan/grant
agreement*



Jangan sampai
melakukan
pembayaran lewat
closing date



Simpan dokumen
SPM, SP2D dan
dokumen
pendukungnya
dengan baik



TERIMA KASIH



KONTAK :

Direktorat Pengelolaan Kas Negara
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II Lt. 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta

Telp/Fax: 021-3864779

[http:// www.djpbk.kemenkeu.go.id](http://www.djpbk.kemenkeu.go.id)

Surat Pemberitahuan

17



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 2
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710
Telepon (021) 3449230 psw. 5200.5201, (021) 3843417 Faksimile (021) 3846402
www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-~~1063~~/PB/2017 // Desember 2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pencairan/Pembebanan dan Pertanggungjawaban Dana Pinjaman Luar Negeri *Asian Development Bank (ADB): Integrated Participatory Development and Management Irrigation Project – IPDMIP 3529-INO (OCR) dan 8327-INO (AIF)*

Yth. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
di seluruh Indonesia

Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Petunjuk Pencairan, Pembebanan, dan Pertanggungjawaban Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-39/PB/2016, dengan ini diberitahukan spesifikasi Pinjaman Luar Negeri untuk dipedomani dalam pelaksanaan penerbitan SP2D Reksus, yaitu:

- I. Spesifikasi Pinjaman Luar Negeri *Asian Development Bank (ADB)*
 - A. Nomor Perjanjian PHLN : 3529-INO (OCR) dan 8327-INO (AIF)
 - B. Nomor Register : 1Z83YQPA (ADB) dan 11DDKS1A (AIF).
 - C. Tanggal Penandatanganan : 31 Juli 2017
 - D. Tanggal Efektif Perjanjian PHLN : 08 September 2017
 - E. Closing Date : 30 Juni 2023
 - F. Jumlah Pinjaman Luar Negeri : USD 600,000,000.00
 - G. Jumlah *Initial Deposit* : USD 49,999,975.00
 - H. Nomor Rekening Khusus : 601330411980
 - I. *Executing Agency* : Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

II. Daftar Persentase Pembayaran

Pelaksanaan Pencairan/Pembebanan dan Pertanggungjawaban Dana Pinjaman Luar Negeri *Asian Development Bank (ADB): Integrated Participatory Development and Management Irrigation Project – IPDMIP 3529-INO (OCR) dan 8327-INO (AIF)* dilaksanakan dengan persentase secara proporsional dengan rincian sebagai berikut:

| No | Lender | Persentase |
|----|--|------------|
| 1 | <i>Asian Development Bank (ADB)</i> | 83.33% |
| 2 | <i>ASEAN Infrastructure Fund Limited (AIF)</i> | 16.67% |

III. Persyaratan Lainnya

Pinjaman Luar Negeri *Asian Development Bank (ADB): Integrated Participatory Development and Management Irrigation Project – IPDMIP 3529-INO (OCR) dan 8327-INO (AIF)* merupakan Pinjaman Luar Negeri dengan Skema *Result Based Lending (RBL)* sehingga *Asian Development Bank* selaku Pemberi Pinjaman tidak mensyaratkan *No Objection Letter (NOL)* dan kategori sebagai dasar pertanggungjawaban oleh *Executing Agency*.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Pengelolaan Kas Negara,

Rudy Widodo
NIP 19590124 198501 1 0016

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia.